



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUWARNI DYAH SETYANINGSIH
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 250268

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.030.615.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/340 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 523.575.000
2. Tanah Seluas 56 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 163.800.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/110 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 486.640.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 856.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 373.135.606

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.460.050.606

III. HUTANG Rp. 389.761.383

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.070.289.223

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.